

**PRAKTIK PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN  
MASYARAKAT JAWA DI DESA SEKAPUK KEC. UJUNGPANGKAH KAB.  
GRESIK PROV. JAWA TIMUR  
PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**VIVIN NURWACHIDATIN NISA, S.H.**

**20203012059**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa mempunyai banyak tradisi serta praktik budaya, khususnya dalam kaitannya dengan pernikahan. Hukum Islam tentang pernikahan sebenarnya cukup lugas dan tidak terlalu rumit. Pernikahan dianggap sah jika memenuhi prinsip dan persyaratan. Namun, pada umumnya masyarakat Jawa ketika hendak melakukan pernikahan harus diiringi dengan beberapa tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu salah satunya adalah perhitungan weton kedua calon pasangan.

Dari latar belakang di atas peneliti ingin memahami dan menganalisis bagaimana praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, serta apa maksud dan tujuan dari tradisi tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan dua masalah, yaitu: (1) Bagaimana praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk, dan (2) Bagaimana praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk perspektif maqāsid asy-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, praktik perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Sekapuk saat ini sudah menjadi adat, hal ini dikarenakan telah mengikatnya tradisi Weton tersebut secara mendalam dan dilaksanakan berulang-ulang hingga turun-temurun. Kedua, menurut perpektif maqāsid asy-syarī'ah, perhitungan weton ini dilakukan demi menjaga kemaslahatan yang mana kemaslahatan tersebut menempati tingkatan *maṣlahah hajjiyāh*. Jika *maṣlahah hajjiyāh* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka secara tidak langsung dapat membahayakan kelima unsur pokok tersebut, tetapi tidak mendapat kerugian secara langsung. Kehadiran *maṣlahah* ini mendukung terwujudnya manfaat primer/*maṣlahah dārūriyyāh*. Jika manfaat ini tidak terwujud maka akan ada kesulitan dan keterbatasan. Sehingga seseorang menginginkan menikah tetapi tidak sesuai dengan hitungan weton, maka tetap sah pernikahannya menurut tingkatan *maṣlahah hajjiyāh*. Karena pada dasarnya perhitungan weton merupakan usaha kehati-hatian dalam melakukan pernikahan yang dinilai sangat sakral, agar terhindar dari malapetaka nantinya yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam berkeluarga.

**Kata Kunci:** Perhitungan Weton, Pernikahan, Maqāsid Asy-Syarī'ah.

## ABSTRACT

Indonesian society, especially Javanese society, has many traditions and cultural practices, especially in relation to marriage. Islamic law on marriage is actually quite straightforward and not too complicated. Marriage is considered valid if it fulfils the principles and requirements. However, in general, Javanese people when they want to do marriage must be accompanied by several traditions passed down by their ancestors, one of which is the calculation of the weton of the two prospective couples.

From the above background, the researcher wants to understand and analyse how the practice of weton calculation in Javanese marriage in Sekapuk Village, Ujungpangkah Kec. Gresik Regency, East Java Prov. East Java, as well as what the purpose and purpose of the tradition is. Therefore, the researcher formulated two problems, namely: (1) How is the practice of weton calculation in Javanese marriage in Sekapuk Village, and (2) How is the practice of weton calculation in Javanese marriage in Sekapuk Village from the perspective of maqāšid ash-sharī'ah. This research is a field research, with a case study approach. The data analysis method used is descriptive qualitative, and data collection uses observation, interview, and documentation methods while the data sources used are primary data sources and secondary data sources.

The results of this study show that; first, the practice of weton calculation in marriage in Sekapuk Village has now become a custom, this is because the Weton tradition has been deeply bound and carried out repeatedly for generations. Second, according to the maqāšid ash-sharī'ah perspective, the weton calculation is carried out in order to maintain the benefit, which is at the level of mašlahah hajjiyāh. If the mašlahah hajjiyāh is not fulfilled in human life, it can indirectly harm the five basic elements, but it does not suffer direct harm. It supports the realisation of the primary benefit/mašlahah ḍārūriyyāh. If this benefit is not realised, there will be difficulties and limitations. Therefore, if a person wants to get married but it is not in accordance with the weton calculation, the marriage is still valid according to the level of mašlahah hajjiyāh. Basically, weton counting is an effort to be careful in conducting a marriage that is considered very sacred, in order to avoid disasters later that cause disharmony in the family.

**Keywords:** Calculation of the Weton, Marriage, Maqāšid Ash-Syarī'ah.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Vivin Nurwachidatin Nisa, S.H.

Kepada Yth,

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Vivin Nurwachidatin Nisa, S.H.

NIM : 20203012059

Judul : **Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur Perspektif Maqashid Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Maret 2023 M

5 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Susiknan Azhari**

NIP. 19680611199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-635/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA DI DESA SEKAPUK KEC. UJUNGPAKGAH KAB. GERSIK PROV. JAWA TIMUR PRESPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVIN NURWACHIDATIN NISA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012059  
Telah diujikan pada : Kamis, 06 April 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 648137174b261



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 64807754590f9



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 647ec8bad3472



Yogyakarta, 06 April 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64815289295ce

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivin Nurwachidatin Nisa

NIM : 20203012059

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian atau karya penulis, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang Menyatakan



Vivin Nurwachidatin Nisa, S.H.  
NIM. 20203012059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

عَلَيْكَ بِالْآخِرَةِ تَأْتِيكَ الدُّنْيَا جَمِيعَةً صَاغِرَةً

**Fokuslah kepada akhirat, niscaya dunia akan menghampirimu seluruhnya  
dengan keadaan tunduk**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad saw. Dan kupersembahkan tesis sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

### **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan tesis ini kepada Ibu (Nuryatin Nadhiroh) dan Ayah (Wahid Anshori) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihatiiku serta selalu meridhoiku untuk melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Ibu ... Terima kasih Ayah ...

### **Adik-adik dan Orang terdekatku**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan tesis ini untuk ketiga adekku (Lisna Nur Azizah, Tsalisatuz Zahrotin Ni'mah dan Nuril Mayada Fajrin). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang kalian berikan menjadikanku kakak yang lebih baik lagi ... Terima kasih ...

### **Teman-teman**

Buat teman-temanku, baik teman pondok, rumah, dan Jogja yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

### **Guru-guru**

Sebagai tanda terima kasih kepada guru-guruku yang telah membimbing dan mendidikku selama ini. Terima kasih sudah memberikan banyak ilmu dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

### **Diri sendiri**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan tesis ini untuk diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan ujian yang datang untuk berhenti, terima kasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
Dlammah + wawu mati أَصُولَ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرَّحِيلَى	Ditulis Ditulis	Ai A-zuhailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ سَنُكْرِتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâ

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsû

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ بِهَذَا  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Praktik Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawat di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur Perspektif Maqashid Syari’ah”** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Islam Nabi akhiruz zaman Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan yang baik dalam menjalankan syari’at Islam di bumi ini.

Tesis ini diajukan sebagai syarat awal untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna banyak kekurangan baik dari penyusunan maupun dari segi penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Atas terselesaikannya penulisan tesis yang tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan atas bantuan dan support dari berbagai pihak, maka

perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis bapak Wahid Anshori dan ibu Nuryatin Nadhiroh yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya dan kasih sayangnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar, tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada. Dan tak lupa kepada adik-adik penulis Lisna Nur Azizah, Tsalisatuz Zahrotin Ni'mah dan Nuril Mayada Fajrin yang selalu memberikan dukungan dan support nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis, serta sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
6. Romo KH. Masbuhin Faqih, Romo KH. Zaky Muhammad, Lc. dan Dr. Nyai, Hj. Fatma Zuhrotunnisa, S.T.P., M.P.
7. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah serta Staf Karyawan di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kawan-kawan S2 Fakultas Syari'ah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Temenku yang selalu menyemangati penulis, MEXMARHAEN, HKI-K Angkatan Pertama dan temen-temen Jogja; Mbak Nurul dkk. Begitu juga Bestie ku Ista Hanik Lubabah dan keluarga, serta seluruh teman dimanapun berada, terimakasih atas semua dukungan, support, do'a dan semangatnya.
10. Untuk Byy terimakasih atas do'a dan dukungannya.

11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah Swt yang membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Aamiin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnanya tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Maret 2023 M  
05 Ramadan 144 H

Penulis



VIVIN NURWACHIDATIN NISA, S.H  
NIM. 20203012059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Analisis Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH .....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Pernikahan dalam Islam .....	23
1. Hakikat Pernikahan.....	23
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	25
3. Hukum Pernikahan .....	28
4. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan .....	29
5. Hikmah Pernikahan .....	32
B. Perhitungan Weton Adat Jawa .....	35
1. Sejarah Perhitungan Weton .....	35
2. Tradisi Perhitungan Weton .....	39



3. Sakralitas Weton Dalam Pernikahan .....	42
C. Konsep Maqashid Syari'ah Imam Syatibi.....	45
1. Maqashid Syari'ah Dalam Perspektif Imam Syatibi.....	52
2. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	53
3. Maşālih wa al-Mafāsīd Sebagai Dasar Teori Maqashid .....	62
D. Hubungan Maqashid Syari'ah dengan Pernikahan.....	66
<b>BAB III PRAKTIK PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN</b>	
<b>MASYARAKAT JAWA DI DESA SEKAPUK.....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Umum Desa Sekapuk.....	72
1. Sejarah Desa Sekapuk.....	71
B. Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di	
Desa Sekapuk .....	77
C. Maksud dan Tujuan Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat	
Jawa di Desa Sekapuk .....	83
<b>BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN</b>	
<b>MASYARAKAT JAWA DI DESA SEKAPUK.....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat	
Jawa di Desa Sekapuk .....	87
B. Analisis Maksud dan Tujuan Perhitungan Weton Dalam Pernikahan	
Masyarakat Jawa di Desa Sekapuk.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Nilai Hari dan Pasaran.....	<b>40</b>
<b>Tabel 2.</b> Watak Manusia Menurut Pasaran.....	<b>41</b>
<b>Tabel 3.</b> Jumlah Neptu Hari dan Pasaran .....	<b>80</b>
<b>Tabel 4.</b> Tabel Hasil Penjumlahan Weton.....	<b>80</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa mempunyai banyak tradisi serta praktik budaya, khususnya dalam kaitannya dengan pernikahan. Hukum Islam tentang pernikahan sebenarnya cukup lugas dan tidak terlalu rumit. Pernikahan dianggap sah jika memenuhi prinsip dan persyaratan. Namun, pada umumnya masyarakat Jawa ketika hendak melakukan pernikahan harus diiringi dengan beberapa tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu salah satunya adalah perhitungan weton kedua calon pasangan.

Perhitungan weton merupakan tradisi yang orang Jawa tetap mempraktikkannya, namun tidak semuanya menganut tradisi ini atau menerima temuan perhitungan weton.<sup>1</sup> Perhitungan Jawa berasal dari legenda setempat seputar Aji Sakayang, yang digunakan oleh nenek moyang untuk membantu penetapan penanggalan Caka. Ungkapan “Aji Saka” mengandung makna raja yang memiliki nilai satu dalam konogram atau sengjala (1), Aji Saka kemudian juga mengacu pada 1 Caka. Perhitungan weton yakni 1 caka ataupun satu kali sesuai dengan sejarah penanggalan

---

<sup>1</sup> Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1, (Juni 2021), hlm. 140.

Jawa yang menggunakan tahun pertama sebagai titik tolaknya. Dan salah satu ilmu turun-temurun yang berkembang di masyarakat adalah budaya perhitungan weton.<sup>2</sup>

Masyarakat Jawa meyakini perhitungan weton sebagai warisan nenek moyang dimana perlu dilestarikan serta dijaga, oleh karena itu perhitungan weton dijadikan sebagai penentu dalam kehidupan masa depan pernikahannya.<sup>3</sup> Praktik perhitungan weton masyarakat Jawa khususnya masyarakat muslim Jawa dalam hal pernikahan meliputi cocok tidaknya kedua calon pasangan tersebut, dengan menjumlah hari kelahiran dan pasaran mereka.<sup>4</sup> Apabila hasil hitungan weton dinyatakan baik, pernikahan akan segera dilangsungkan; apabila tidak, keluarga tersebut diharuskan melakukan ruwatan<sup>5</sup>, jika semuanya telah selesai tetapi wetonnya tidak sesuai maka pilihan untuk menikah diserahkan kepada kedua keluarga.<sup>6</sup>

Perhitungan weton umumnya digunakan oleh warga Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur antara lain dalam kegiatan

---

<sup>2</sup> Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung, "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'urf dan Sosiologi Hukum)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 9 Nomor 2, (Oktober 2021), hlm. 299.

<sup>3</sup> Ainur Rif'ah, Indana Zulfa, M.H., "Keyakinan dan Praktik Masyarakat Muslim Jawa Terhadap Perhitungan Weto Bagi Calon Pasangan Pengantin", *Al Munazhzharah: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman*, Volume 5 Nomor 2, (November 2021), hlm. 60.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>5</sup> *Ruwatan* adalah sebuah tradisi upacara adat yang sejak dulu hingga sekarang masih dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Meruwet berasal dari kata ruwat dalam Bahasa jawa yang memiliki arti membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu.

<sup>6</sup> Ifa Kutrotun Na'imah, "Kontruksi Masyarakat tentang Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa", *Tesis*, (2017), hlm. 53.

pernikahan yaitu menentukan apakah kedua mempelai cocok dengan menghitung neptu mereka. Perhitungan Neptu tidak hanya mencakup pernikahan, tetapi juga sejumlah acara lain, termasuk hajatan atau walimahan, lamaran, jual beli, perjalanan, dan bangunan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian di lapangan, mayoritas warga Desa Sekapuk tetap menggunakan standar hitungan tanggal lahir untuk menentukan weton. Weton adalah penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis) dan hari di pasaran Jawa (Legi, Kliwon, Pon, Pahing, serta Wage).<sup>8</sup> Dengan menghitung tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Menurut perkiraan orang Jawa, hari lahir dapat berulang tiap 5 minggu dimulai dari hari kelahiran dan perputaran tersebut berulang tiap 35 (7x5) hari. Weton berasal dari kata “*mijil*” atau “*metu*” yang berarti keluar. Jadi, menurut hari pasaran Jawa, weton adalah hari ulang tahun seseorang.<sup>9</sup>

Adapun patokannya adalah: *Pegat* yang mempunyai arti kemungkinan akan memiliki masalah yang mengakibatkan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan atau masalah ekonomi. *Ratu*, yang menandakan pasangan yang akan hidup berdampingan dengan damai dan hidup seperti pasangan kerajaan karena

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bpk. Yadi selaku Modin di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5 Januari 2023.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bpk. Rasman salah satu masyarakat di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5 Januari 2023.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bpk. Yadi selaku Modin di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5 Januari 2023.

persatuan ini ditakdirkan untuk menjadikan mereka anggota masyarakat yang diakui dan dihormati. Hasil perhitungan ini mencerminkan kesamaan yang dimiliki oleh pasangan yang ditakdirkan untuk berjodoh, dan pasangan yang menerima hitungan ini akan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. *Jodho* memiliki makna mampu menciptakan rumah yang damai hingga akhir hayat. *Topo*, yang menandakan keluarga yang dibina akan mengalami banyak kesulitan di tahun-tahun awal, namun keadaan akan membaik seiring berjalannya waktu. *Tinari*, yang artinya keluarga sejahtera, berkecukupan (rizki). *Padu* yang mempunyai arti dalam kehidupan rumah tangganya akan sering bertengkar atau cekcok. *Sujan* memiliki makna yang mirip dengan padu yaitu pasangan akan mengalami masalah dengan perselingkuhan maupun pertengkaran. *Pesthi* yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.<sup>10</sup>

Menghitung weton pada pernikahan merupakan tradisi yang harus dilakukan oleh warga Desa Sekapuk. Sehingga, mengetahui neptu weton dari kedua calon pengantin sangatlah penting. Dan kekentalan tradisi masyarakat Desa Sekapuk sangatlah kuat sehingga memiliki warisan yang sangat kaya, terlihat dari coraknya yang khas, ragam manifestasi religinya, dan ragam sistem kepercayaannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Sekapuk, hampir semua orang setuju bahwa sebelum melangsungkan pernikahan harus dihitung neptu weton kedua calon pasangan. Dengan melandaskan aliran Islam kejawaan, maka banyak hal yang

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bpk. Rasman salah satu masyarakat di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5 Januari 2023.

harus dikaji secara mendalam.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu melakukan kajian untuk meneliti dan menganalisis adat perhitungan weton dalam pernikahan kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Dengan demikian, akan diperoleh suatu keterangan yang jelas mengenai praktik perhitungan weton di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan maqāsid asy-syarī'ah. Sebagaimana tujuan maqāsid asy-syarī'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau mengambil manfaat dan menolak mafsadah.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur?
2. Bagaimana praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur perspektif maqāsid asy-syarī'ah?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud penelitian yakni agar tercapainya tujuan sebagaimana berikut:

---

<sup>11</sup>Realita masyarakat Desa Sekapuk yang masih mempercayai perhitungan weton pernikahan yang mempunyai dampak yang signifikan.

1. Memahami praktik perhitungan weton pada pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur.
2. Menganalisis tinjauan maqāsid asy-syarī'ah pada praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam karya ini tidak diragukan lagi untuk menawarkan dua keuntungan, baik secara praktis maupun teoritis. Berikut ini adalah deskripsinya:

1. Secara teoritis: Untuk menambah pemahaman dan memberikan pandangan baru tentang praktik menghitung weton pada pernikahan masyarakat Jawa sebagai salah satu faktor dalam memilih pasangan, serta memberikan kontribusi data ilmiah tentang praktik ini, yang merupakan tradisi di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur.
2. Secara praktis: Untuk memberikan kontribusi, referensi dan literatur terhadap kajian hukum keluarga khususnya dalam pernikahan.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian untuk memberikan kejelasan informasi tentang jangkauan yang didapat untuk memperoleh keaslian dari tema. Praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa telah banyak dikaji dalam kajian-kajian terdahulu dan penulis mengklasifikasikan telaah Pustaka menjadi tiga bagian, yaitu:



*Pertama*, penelitian yang membahas tentang praktik perhitungan weton dalam perspektif Hukum Islam. Diantara kajian tersebut adalah tesis oleh Ali Ahmadi yang menjelaskan tentang perhitungan weton dari tiga bagian yaitu aturan dasar, bagaimana penerapannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan weton pernikahan di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Menurut temuan penelitiannya, masyarakat Kecamatan Dukuhseti menggunakan perhitungan weton untuk mendapatkan kepercayaan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari, menghindari kehilangan adat leluhur, dan menghindari masalah dalam melakukannya,<sup>12</sup> kemudian artikel Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu Setyawan yang menunjukkan bahwa Weton adalah himpunan tujuh hari dalam seminggu; Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dengan lima hari pasaran Jawa; Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Cara perhitungan Jawa memiliki gambaran yang sangat mendasar yaitu pas, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, begitu juga laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk menyampaikan pemahaman kepada warga tentang bagaimana menanggapi konsep weton sebagai penetapan perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam,<sup>13</sup> dan artikel Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah dan M. Ibnu Khakim yang menunjukkan bahwa konsep

---

<sup>12</sup>Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perhiyungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)", *Tesis UIN Walisongo* (2018), hlm. 53.

<sup>13</sup>Zainun Nafi'ah, Bagus Wahyu Setyawan, "Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perpesktif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 18 Nomor 1, (Juni 2022), hlm. 46-56.

perhitungan weton dalam pernikahan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari syari'at Islam. Begitu juga Kajian ini berusaha menjelaskan kepada masyarakat bagaimana menyikapi pengertian weton sebagai sarana menentukan perkawinan dari sudut pandang hukum Islam,<sup>14</sup> artikel Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Perhitungan weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip hati-hati harus diterapkan,<sup>15</sup> artikel Beni Ashari yang menunjukkan bahwa perhitungan weton dilakukan sebelum menikah untuk mendapatkan pemahaman tentang kehidupan pernikahan dan untuk memastikan tidak ada masalah setelah menghitung weton. Adapun perhitungan weton dari segi hukum Islam diperbolehkan jika dijadikan sebagai motivasi dan jalan spiritual, namun jika perhitungan dianggap sebagai penentuan baik buruknya kehidupan seseorang maka hal tersebut tidak diperbolehkan,<sup>16</sup> dan artikel 'Uyunul Husniyyah yang menunjukkan bahwa

---

<sup>14</sup>Farid Rizaluddin, Silvia s. Alifah, M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1, (Juni 2021), hlm. 139-150.

<sup>15</sup>Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Shautuma: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2 Nomor 1, (Januari 2021), hlm. 156-167.

<sup>16</sup>Beni Ashari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 1 Nomor 1, (Mei 2020), hlm. 92-99.

Perhitungan weton secara tradisional digunakan untuk menentukan kecocokan pasangan, namun praktik ini tidak diperbolehkan karena melanggar hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Naml ayat 65 dan Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmas No. 9532.<sup>17</sup>

*Kedua*, penelitian yang membahas tentang perhitungan weton yang ditinjau dari berbagai perspektif. Artikel yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh Ainur Rif'ah dan Indana Zulfa, M.H. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sepuluh pasangan dan seorang pemuka agama sangat meyakini perhitungan weton karena akan mendatangkan berkah dan kebahagiaan serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan,<sup>18</sup> kemudian artikel yang ditulis oleh Cholil, Amriana dan Zora Rizkyta Anindini. Jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang ditekankan pada suatu fenomena. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sepanden masih menggunakan tradisi perhitungan weton, akan tetapi hasil perhitungan yang dijalankan tidak menjadi dasar pijakan

---

<sup>17</sup>Uyunul Husniyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa", *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2, (2020), hlm. 74-87.

<sup>18</sup>Ainur Rif'ah, Indana Zulfa, M.H., "Keyakinan Dan Praktik Masyarakat Muslim Jawa Terhadap Perhitungan Weton Bagi Calon Pasangan Pengantin (Studi Kasus di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)", *AL MUNAZHZHARAH: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman*, Volume 5 Nomor 2, (November 2021), hlm. 59-67.

semata dalam memutuskan penentuan pasangan. Adapaun nilai-nilai konseling yang terkandung adalah dengan perhitungan weton dapat membantu individu untuk memahami dan mencegah timbulnya masalah dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga,<sup>19</sup> artikel yang ditulis oleh Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly dan Watni Marpaun Karya ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis-empiris, atau penelitian hukum berdasarkan studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa weton dapat diterima selama tidak termasuk kesyirikan, seperti meyakini untuk mencegah kesialan atau menangkal kesialan,<sup>20</sup> artikel Andika Simamora dkk. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa perhitungan weton mempunyai beberapa makna leksikal yang berfungsi untuk menghitung cocok tidaknya pasangan, mengetahui watak perilaku seseorang, menjauhkan kesialan dan meraih kesuksesan,<sup>21</sup> dan yang terakhir adalah artikel yang ditulis oleh Suraida, Supandi dan Dina Prasetyowan. Pemberian kuesioner kepada beberapa warga yang sudah menikah dan mewawancarai tetua desa merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian

---

<sup>19</sup>Cholil, Amriana dan Zora Rizkyta Anindini, “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)”, *Al-Tazkiah*, Volume 10 Nomor 1, (Juni 2021), hlm. 21-38.

<sup>20</sup>Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly dan Watni Marpaung, “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dala Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 9 Nomor 2, (Oktober 2021), hlm. 293-318.

<sup>21</sup>Andika Simamora dkk, “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)”, *Jurnal Budaya FIB UB*, Volume 3 Nomor 1, (Agustus 2022), hlm. 44-54.

ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganut adat menghitung weton untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu perkawinan dengan menggunakan sistem modulo dan pola bilangan.<sup>22</sup>

*Ketiga*, penelitian yang membahas tentang gambaran umum praktik perhitungan weton dalam pernikahan Jawa. Adapun kajian tersebut adalah artikel dari Umi Shofi'atun dan Akhmad Ali Said. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif *field-research* dengan kacamata antropologi. Hasil dari penelitian ini ada dua. Pertama, praktik perhitungan weton di Desa Kendalrejo menggunakan kalender Jawa dengan didasari istilah nama satuan weton antara mempelai laki-laki dengan mempelai Wanita. Jika satuan weton tersebut jatuh pada angka keberuntungan, maka calon mempelai diyakini akan memiliki masa depan yang baik dan pernikahan bisa dilangsungkan. Namun jika tidak, maka sebaliknya. Kedua, alasan masyarakat menggunakan perhitungan weton adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>23</sup> Artikel Nur Sitha Afrilia. Metode penyajian hasil penelitian ini menggunakan strategi deskriptif-kualitatif untuk analisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengakui bahwa perhitungan weton hanyalah formalitas untuk menghormati keberadaan tradisi leluhur yang telah

---

<sup>22</sup>Suraida, Supandi dan Dina Prasetyowan, "Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa", *Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Volume 1 Nomor 5, (September 2019), hlm. 172-176.

<sup>23</sup>Umi Shofi'atun, Akhmad Ali Said, "Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)", *Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawwuf*, Volume 7 Nomor 2, (September 2021), hlm. 190-203.

ada sejak dahulu kala. Sistem perhitungan weton dan aturan agama Islam ternyata tidak selaras jika disejajarkan, bahkan cenderung bertentangan satu sama lain. Karena komitmen mereka yang kuat terhadap ide-ide mereka, beberapa orang juga memutuskan untuk berhenti menggunakannya.<sup>24</sup> Dan artikel Dwi Arini Zubaidah. Artikel ini Dengan menggunakan teori aksi sosial Max Weber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesepadanan telah ada dalam aturan hukum Islam, hukum positif maupun hukum adat. Oleh karena itu, eksistensi adat perhitungan weton yang dipraktikkan oleh masyarakat memiliki beberapa faktor: (1) Kepercayaan dan adat istiadat (2) Berbagai jenis tindakan pencegahan (3) Menunjukkan rasa hormat kepada kedua orang tua.<sup>25</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>26</sup> Adapun kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Teori Maqāṣid Asy-syari'ah**

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan

---

<sup>24</sup>Nur Sitha Afrilia, "Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati", *Jurnal Sabda*, Volume 15 Nomor 2, (Desember 2019), hlm. 148-157.

<sup>25</sup>Dwi Arini Zubaidah, "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitunagn Weton", *Jurnal Volksgeist*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2019), hlm. 207-223..

<sup>26</sup>Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 41.

dalam Islam adalah konsep *maqāshid asy-syarī'ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maṣlaḥah umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqāshid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak maḍārah (*dar'u al mafāsid wa jalb al-maṣālih*), istilah yang sepadan dengan inti dari maqāshid syari'ah tersebut adalah maṣlaḥah, karena Islam dan maṣlaḥah bagaikan saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan.<sup>27</sup>

*Maqāshid Asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqāshid* dan *asy-syarī'ah*. *Al-Maqāshid* adalah bentuk plural dari kata *al-maqṣad* dari akar kata *al-qāṣd*. Secara etimologi, *al-qāṣd* mempunyai beberapa makna, diantaranya sebagai berikut:

Pertama jalan yang lurus (*istiḳamāh al-tarīq*). Makna ini mengacu pada firman Allah pada surah al-Nahl (16):9 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ (bahwa Allah berhak menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus). Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qāṣd* adalah *al-jair* (jalan yang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-I'timād wa al-'amm*). Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama' uṣūl fiqh. Tujuan *Al-Maqāshid* adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan

---

<sup>27</sup>Musolli, "Maqashid Syari'ah: Kajian Teoritis Dan Afliktif Pada Isu-isu Kontemporer", *Jurnal At-Turas*, Volume 5 Nomor 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 62.

(*Al-Maqāṣid*).<sup>28</sup>

Definisi *Maqāṣid Asy-syarī'ah* pertama kali didefinisikan oleh ulama' kontemporer seperti Dr. Thahir bin 'Asyur dalam buku *Maqāṣid Asy-syarī'ah al-Islāmiyah*. Menurutnya, *Maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang di jadikan pijakan syari'ah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas. Dan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syari'at secara khusus.<sup>29</sup>

Untuk memperjelas makna *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, perlu di jelaskan istilah-istilah terkait dalam uṣūl fiqh sebagaimana di jelaskan al-syatibi dan ibnu 'asyur, yaitu:

1. Hikmah adalah tujuan di tetapkan atau di tiadakan suatu hukum, seperti ifthor (berbuka) sebagai hikmah dari adanya masyaqqoh (kesulitan).
2. Maṣlaḥah adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus maḍārah.
3. 'Illat adalah sifat yang zāhir (jelas), muḍābit (bisa diterapkan dalam segala kondisi), yang menjadi manath (acuan) setiap hukum, seperti safar menjadi 'illat disyariatkannya qasar.<sup>30</sup>

Dari definisi- definisi di atas dapat disimpulkan dua hal penting:

---

<sup>28</sup>Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Ushrah: Jurnal Al-ahwal As-Sykhisyah*, Volume 6 Nomor 1, (November 2021), hlm. 83.

<sup>29</sup>Muhammad Syukuri Albani Nasution dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 20.

<sup>30</sup>Oni Syahroni dan Adi Warman A. Karim, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.



1. Setiap *maqāṣid* (tujuan) dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah setiap masalah baik berupa manfaat yang dicapai atau maḍārah yang di hindarkan, jadi substansi *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah masalah.
2. *Maqāṣid Asy-syarī'ah* sering dikenal juga dengan istilah hikmah.
3. Jika *maqāṣid asy-syarī'ah* berfungsi menguatkan isi hukum, maka 'illat berfungsi menentukan ada atau tidaknya sebuah hukum.
4. Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* terdapat maqāṣid 'ammah, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab syari'ah seperti kulliyatu al khomsah dan maqāṣid khaṣṣah yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syari'ah.<sup>31</sup>

Secara garis besar, para 'ulama memberikan gambaran tentang teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hiḥẓ al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*), kemaslahatan akal (*hiḥẓ al-'aql*), kemaslahatan keturunan (*hiḥẓ al-naṣl*) dan kemaslahatan harta (*hiḥẓ al-māl*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dārūrīyyāt*), peringkat kebutuhan/sekunder (*ḥajjiyyāt*) dan peringkat pelengkap/tersier (*taḥsīniyyāt*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dārūrīyyāt* menduduki tempat pertama, kemudian *ḥajjiyyāt*

---

<sup>31</sup>Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Ushrah: Jurnal Al-ahwal As-Sykhshiyah*, Volume 6 Nomor 1, (November 2021), hlm. 84.

mendahului peringkat tahsiniyyāt. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengapi oleh peringkat kedua.<sup>32</sup>

Adapun dārūriyyāt dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (al-umūr al-khamsah), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (al-mafāsīd) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Hajjiyyāt adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal rukhṣah diperbolehkan mengqāṣar atau menjama' bagi musafir. Sedangkan tahsiniyyāt diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepututannya.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode dalam penulisan tesis ini, agar mempermudah pengumpulan, pembahasan serta menganalisis data. Metode penelitian adalah cara ilmiah memperoleh data yang valid, dengan tujuan agar bisa ditemukan, dibuktikan, serta dikembangkan oleh pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya bisa dipakai

---

<sup>32</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126.

<sup>33</sup>Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buthi, *ḍawābiḥ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Beirut: Muassisah al-Risālah, 2000), hlm. 110-111. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126-127.

untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi permasalahan.<sup>34</sup>

Pada penulisan ini peneliti menggunakan beberapa Teknik yang secara rinci dipaparkan di bawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk.

### **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>35</sup> Dan juga memberikan gambaran tentang praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa yang terjadi di Desa Sekapuk.

Adapun dalam penulisannya, penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan yang dipelajari adalah objek penelitian yang utuh mengenai praktik

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

<sup>35</sup>Noeng Mohadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 17.

perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada kesempatan ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan strategi penelitian dengan cara menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses dari individu atau kelompok. Peneliti mengumpulkan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

Pendekatan ini merupakan salah satu dari pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus).<sup>37</sup>

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat di Desa Sekapuk.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian perlu adanya teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk membantu mengungkap suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan tiga tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Alur pengumpulan data dimulai dari observasi ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Prov. Jawa Timur,

---

<sup>36</sup>John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition (California: SAGE Publication, 2009), hlm. 13.

<sup>37</sup>John W. Creswell, *Qualitative, Inquiry, & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Second Edition, (California: SAGE Publications, 2007), hlm. 73-75.

untuk melihat dan mengamati praktik perhitungan weton dalam pernikahan, kemudian peneliti melakukan wawancara terkait prosesi adat kepada tokoh masyarakat dan warga setempat yang terlibat dalam prosesi tersebut, selanjutnya peneliti menyandingkan data hasil observasi dan wawancara dengan teori-teori kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi.

Adapun data yang ingin peneliti peroleh dengan teknik pengumpulan data tersebut dalam penelitian ini ialah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tokoh masyarakat dan warga Desa Sekapuk yang melakukan praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa.
2. Data sekunder data yang diperoleh dari sumber kedua atau pihak lain. Data ini merupakan pelengkap data yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain kitab-kitab, internet, buku-buku, jurnal, majalah laporan penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan praktik perhitungan weton. Data sekunder ini yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk

mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, serta mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah.<sup>38</sup>

Pelaksanaan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan kepada tokoh masyarakat dan warga sekitar yang sangat mengerti tentang praktik perhitungan weton dalam pernikahan. Wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur atau dengan kata lain wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu, namun tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara, jika pada praktik wawancara tersebut ada pertanyaan diluar pedoman maka akan tetap dilontarkan dan menyesuaikan jawaban dari informan.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*<sup>39</sup> dengan kriteria informan sebagai berikut;

- a. Beragama Islam
- b. Tokoh masyarakat yang mengetahui praktik perhitungan weton serta sejarah nenek moyang tentang praktik perhitungan weton yang masih diyakini oleh masyarakat; dari adat yang dilakukan nenek moyang sampai awal tahun 2023
- c. Masyarakat sekitar; pelaku praktik perhitungan weton di Desa Sekapuk

## 5. Analisis Penelitian

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu

---

<sup>38</sup>Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Putaka Setiya, 2007), hlm. 31.

<sup>39</sup>Purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu.

analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek empiris sosiologis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, menyusun secara sistematis, menganalisa dengan teori maqāsid asy-syarī'ah sebagai pengukur kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum digambarkan sebagai berikut:

**Bab pertama,** berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang merupakan akademik problem dari penyusun, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, kemudian untuk mengetahui kontribusi of

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2002), hlm. 112.

knowledge maka peneliti menulis tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teoritik sebagai pijakan berfikir dan menganalisa masalah, metode penelitian. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, merupakan pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Bab ini berisi kajian teoritik tentang pernikahan dalam Islam, perhitungan weton adat Jawa, dan teori maqāṣid asy-syarī'ah.

**Bab Ketiga**, membahas tentang hasil penelitian yaitu gambaran umum praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagai pertimbangan sebelum dilaksanakannya pernikahan.

**Bab Keempat**, merupakan analisis maqāṣid asy-syarī'ah terhadap praktik perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

**Bab Kelima**, penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Sekapuk tidak mengalami paksaan untuk menggunakan tradisi ini dan mereka meyakini bahwa perhitungan weton sangat mempengaruhi kehidupan mereka khususnya dalam bidang rejeki, karir dan pasangan. Adapun perhitungan neptu weton antar kedua mempelai dapat diketahui dari penjumlahan hari dan pasaran kelahiran masing-masing. Anggapan masyarakat di lingkungan Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik ini perhitungan weton kelahiran tidak sekedar hitungan matematis, namun bernuansa magis dan psikologis yang akan membawa dampak bagi seseorang yang mengabaikannya.
2. Praktik perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik Prov. Jawa Timur saat ini sudah menjadi adat, hal ini dikarenakan telah mengikatnya tradisi Weton tersebut secara mendalam dan dilaksanakan

berulang-ulang hingga turun-temurun. Adapun kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perhitungan weton dalam pernikahan merupakan ‘urf dan ‘adat yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum dengan melihat sifat dari hukum itu sendiri yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Masyarakat Desa Sekapuk dalam melakukan perhitungan weton berdasarkan kemashlahatan yang ada. Jika ditinjau dengan teori maqāṣid asy-syarī’ah, maṣlahah yang ada harus selaras dan sejalan dengan akal sehat yaitu tidak bersebrangan dengan syariat Islam khususnya dengan konsep maqāṣid asy-syarī’ah, dan perhitungan weton dalam pernikahan ini menempati tingkatan *maṣlahah hajjiyāh*. karena perhitungan weton dalam pernikahan merupakan kemashlahatan yang tidak berada pada tingkat dharuri atau bisa disebut dengan maṣlahah sekunder. Bentuk kegunaanya tidak secara langsung untuk memenuhi lima kebutuhan pokok, tetapi secara langsung untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia. Jika *maṣlahah hajjiyāh* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka secara tidak langsung dapat membahayakan kelima unsur pokok tersebut, tetapi tidak mendapat kerugian secara tidak langsung. Kehadiran *maṣlahah* ini mendukung terwujudnya manfaat primer/*maṣlahah dārūriyyāh*. Jika manfaat ini tidak terwujud, akan ada kesulitan dan keterbatasan. Sehingga seseorang menginginkan menikah tetapi tidak sesuai dengan hitungan weton, maka tetap sah pernikahannya menurut tingkatan *maṣlahah hajjiyāh*.

Dapat disimpulkan bahwa praktik perhitungan weton ini tidak bersebrangan dengan syariat Islam khususnya dengan konsep maqāsid asy-syarī'ah, karena pada dasarnya perhitungan weton merupakan usaha kehati-hatian dalam melakukan pernikahan yang dinilai sangat sakral, agar terhindar dari malapetaka nantinya yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam berkeluarga.

## **B. Saran-saran**

Dalam suatu pernikahan setiap pasangan ingin mengharapkan keluarga yang Bahagia baik di dunia maupun akhirat tanpa adanya suatu hal-hal yang mungkin bisa merusak hubungan keduanya, oleh karena itu berdasarkan prinsip maqāsid asy-syarī'ah dan kemaslahatan melalui permasalahan-permasalahan dan pemikiran dapat dijadikan suatu pertimbangan bahwa:

1. Bagi masyarakat Desa Sekapuk yang akan mempelajari ilmu Weton harus memiliki dasar ilmu agama yang kuat khususnya ilmu Tauhid. Sebaiknya masyarakat memilih jalan ikhtiar yang terbaik, boleh menggunakan tradisi Weton atau tidak asal jalan ikhtiar tersebut tidak membuat kita memiliki rasa penyesalan diakhir dan tetap ingat bahwa ikhtiar apapun pasti disertai Doa. Usaha, Ikhtiar, dan Tawakkal kepada Allah Yang Maha Mengatur Segala Urusan.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Sekapuk, diharapkan memberikan pengetahuan tentang adat dengan benar agar tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu. Serta menekankan pemahaman Hukum Islam pada seluruh masyarakat agar

dijadikan sebuah pondasi yang kuat dan menjadi bekal dalam mengambil setiap keputusan.

3. Bagi peneliti melalui penelitian ini, pihak peneliti dapat mengerti, memahami, dan mengetahui bagaimana sesungguhnya kebudayaan dan kepercayaan weton ini serta menambah wawasan tentang kajian maqāṣid asy-syarī'ah yang dapat saling melengkapi dengan kebudayaan. Sehingga pada selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al Hanan. 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wajiz*, (Beirut: Dar Al-Fikr), t.t.

### 2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

al-Buthi, Muhammad Sa'īd Ramaḍān, *ḍawābith al-Maṣlahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Muassisah al-Risālah, 2000.

al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

al-Marini, Al-Jilani, *al-Qawaidh al-Ushuliyyah inda Syatibi*, t.t.

al-Rafī'I, Salim bin Abdul Ghani, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Li al-Muslimin Fi al-Gharbi*, Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.

al-Raisuni, Ahmad, *Naẓāriyat al-Maqāsid 'inda al-Syatibi*, t.t.

al-Shātibi, Abu Ishāq Ibrāhīm, *Fatawa al-Shātibi*, Tunisia: al-Wardiyyah, 1985.

Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuḥul ilā Tahqīq al-ḥaq min 'Ilm al-Ushul*, (Mesir: Idārah al-Thiba'ah al-Muniriyyah), t.t.

Audah, Jasser, *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi maqashidiha*, Herndon: IIIT, 2007.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fā'ur, Muhammad Abd al-Hādī, *al-Maqāsid inda al-Syatibi*, Lebanon: Bisyuni, 2006.

Hirzillah, Abd. Qadir, *Dawābit I'tibār al-Maqāsid fī Mahāl al-Ijtihād wa atharuhā al Fiqhiy*, Riyād: Maktabah al-Rushd, 2007.

Makhluf, Muhammad bin Muhammad, *Shajarat al-Nur al-Zakiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath' 2000.

Syatibi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Musā bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnāthī, *al-Muwāfaqāt*, Kairo: Dār Ibn Affāb, t.t.

Ubaidy, Hammādi, *al-Syatibi wa maqāshid asy-syarī'ah*, Beirut: Dār Qutaibah, 1992.

Ubaidy, Hammādi, *al-Syatibi wa maqāshid asy-syarī'ah*, Beirut: Dār Qutaibah, 1992.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Juz 9.

### 3. Buku

'Atiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf'il Maqāshid Asy-Syarī'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.

Achmadi, Asmoro, *Filsafat dan Kebudayaan Jawa*, Surakarta: CV. Cendrawasih, 2004.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Buary, Ibnu Syu'eb, *Primbon Jawa*, Malang: Mahkota, 1984.

As'ad, Abd al-Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bulan Terang, 1993.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Bisri, Musthofa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, 2005.

Creswell, John W, *Qualitative, Inquiry, & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Second Edition, California: SAGE Publications, 2007.

Creswell, John W., *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition, California: SAGE Publication, 2009.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djanuji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon*, Semarang: Dahara Prize, 2006.

- Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, Cet: Ke-6, Yogyakarta: Cakrawala, 2018.
- Endraswara, Suwardi, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Abdur Rohman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Imam Mawardi, Ahmad, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Indah, Kuswah, *Jurnal Kejawen*, Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Mamuji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Bandung: Putaka Setiya, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Noeng Mohadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Purwadi, *Horoskop Jawa*, Yogyakarta: Madia Abadi, 2006.
- Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia*, Yogyakarta: Media Abadi, 2004.
- Purwadi, *Petungan Jawa*, Yogyakarta: Pinus, 2006.
- Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Shaida, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Ruslani, *Tabir Mistik Ilmu Ghaib dan Perdukunan*, Yogyakarta: Tinta, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 1*, cet. 8, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Jaya, 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Liberty, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryomentaran, Ki Ageng, *Kesempurnaan dan Wujud Ilmu Jawa*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.

Syahroni, Oni dan A. Karim, Adi Warman, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Tjakraningrat, Harya, *Kitab Primbon Bentaljenur Adammakna*, Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2001.

#### **4. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, t.t.

#### **5. Jurnal**

Afrilia, Nur Sitha “Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, *Jurnal Sabda*, Volume 15 Nomor 2, Desember, 2019.

Ashari, Beni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 1 Nomor 1, Mei, 2020.

Atabik, Ahmad, Kharidatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2014.

Cholil, Amriana dan Zora Rizkyta Anindini, “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)”, *Al-Tazkiah*, Volume 10 Nomor 1, Juni, 2021.



- Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly dan Watni Marpaung, “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dala Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 9 Nomor 2, Oktober, 2021.
- Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, Watni Marpaung, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘urf dan Sosiologi Hukum)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 9 Nomor 2, Oktober, 2021.
- Husniyah, ‘Uyunul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Imron, Ali, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, *Jurnal Buana Gender*, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- M Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 18 Nomor 2, 2019.
- Milhan, “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Sykhshiyah*, Volume 6 Nomor 1, November, 2021.
- Musolli, “Maqashid Syari’ah: Kajian Teoritis Dan Aflikatif Pada Isu-isu Kontemporer”, *Jurnal At-Turas*, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni, 2018.
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Volume 2 Nomor 2, November 2020.
- Nafi’ah, Zainun, Bagus Wahyu Setyawan, “Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perpesktif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 18 Nomor 1, Juni, 2022.
- Nasution, Muhammad Syukuri Albani dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 16 Nomor 2, Juli-Desember 2017.

- Rif'ah, Ainur, Indana Zulfa, M.H., "Keyakinan dan Praktik Masyarakat Muslim Jawa Terhadap Perhitungan Weton Bagi Calon Pasangan Pengantin", *Al Munazhharah: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman*, Volume 5 Nomor 2, November, 2020.
- Rizaluddin, Farid, Silvia s. Alifah, M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1, Juni, 2021.
- Safitri, Ayu, Meliana, Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2 Nomor 1, Januari, 2021.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 2, 2016.
- Shofi'atun, Umi, Akhmad Ali Said, "Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)", *Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawwuf*, Volume 7 Nomor 2, September, 2021.
- Simamora, Andika dkk, "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)", *Jurnal Budaya FIB UB*, Volume 3 Nomor 1, Agustus, 2022.
- Suraida, Supandi dan Dina Prasetyowan, "Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa", *Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Volume 1 Nomor 5, September, 2019.
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 14 Nomor 2, 2016.
- Zubaidah, Dwi Arini, "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitunagn Weton", *Jurnal Volksgeist*, Volume 2 Nomor 2, Desember, 2019.

## 6. Tesis/Skripsi

- Ahmadi, Ali, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perhiyungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)", *Tesis UIN Walisongo*, 2018.

Na'imah, Ifa Kutrotun, "Kontruksi Masyarakat tentang Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa", *Tesis*, 2017.

## 7. Lainnya

<https://desasekapuk.gresikkab.go.id/>.

<https://www.al-habib.info/kalender-islam/pengubah-tanggal-lahir-kalender-hijriyah.htm>

Wawancara dengan Bpk. Kartomo salah satu Tokoh masyarakat di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5-11 Januari 2023.

Wawancara dengan Bpk. Muhdhor selaku petinggi Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5-11 Januari 2023.

Wawancara dengan Bpk. Rasman salah satu masyarakat di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5-11 Januari 2023.

Wawancara dengan Bpk. Yadi selaku Modin di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5-11 Januari 2023.

Wawancara dengan Pakde Muadi salah satu sesepuh di Desa Sekapuk Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, pada tanggal 5-11 Januari 2023.